



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 420/7/IV/2018

Nomor : 05/MoU/BT/2018

TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

Pada hari ini Senin, tanggal Dua, bulan April, tahun Dua Ribu Delapan Belas (2-4-2018), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hj. SRI SUMARNI, SH, MM : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016, tanggal 14 Maret 2016, tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. H. SUHARSONO : Bupati Bantul, berkedudukan di Bantul, Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-596 Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, tentang Pengangkatan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal PARA PIHAK untuk mewujudkan koordinasi yang lebih baik, selaras dan sinergis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah, memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal, mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB III PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIAYA
PASAL 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

BAB VI
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA
PASAL 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
PASAL 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam ketentuan tambahan (*Addendum*) yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI
PASAL 8

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Grobogan
Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
Telepon : (0292) 421040 ext 497
Faksimile : (0292) 421060
Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367509 ext 415
Faksimile : (0274) 367424
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

BAB IX
PENUTUP
PASAL 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang dipegang oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Drs. H. SUHARSONO

PIHAK KESATU,



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM